



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta(Pedagang) alamat , Kuta, Badung selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Juli 2017 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Bdg, tanggal 31 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 April 2016 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Seri : LS Tertanggal 18 April 2016;
2. Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan secara siri di Singaraja pada tahun 2010;

Hal 1 dari 11 hal. Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PABdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Jl.– Denpasar selama setahun;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Juni 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan :
 - Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon.;
 - Termohon suka membantah bila dinasehati dalam hal kebaikan;
 - Termohon menganggap nafkah Pemohon berikan selalu kurang dan meminta lebih diluar kemampuan Pemohon;
 - Termohon sering mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah sering selingkuh dengan pria lain agar Pemohon mau menceraikan Termohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2017 sehingga mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah/kost tanpa seijin Pemohon dan hingga sekarang tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut diatas;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dari alasan di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diijinkan untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal 2 dari 11 hal. Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg



perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXXX tanggal 30-6-2012 yang dikeluarkan di kabupaten Badung Provinsi Bali, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 18-04-2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
- b. Saksi:
 1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman 10 tahun yang lalu dan kenal juga dengan Termohon tahun 2014;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik namun sejak 9 bulan bulan yang lalu mulai tidak harmonis;
 - Penyebabnya Termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit dengan Pemohon karena Termohon tidak betah tinggal di rumah ;
 - bahwa sejak bulan Mei 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit pulang ke Singaraja;
 - bahwa, saksi pernah memberi saran namun tidak berhasil;
 2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga 1 tahun yang lalu;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;

Hal 4 dari 11 hal. Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PABdg



- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik namun sejak bulan Mei 2017 tidak harmonis;
- Penyebabnya Termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit;
- bahwa sejak bulan Mei 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit pulang ke Singaraja;
- bahwa, saksi pernah memberi saran namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Hal 5 dari 11 hal. Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Badung untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Noor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P2, yang mana bukti P2 tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P.2 dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tanggal 18 April 2016;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Denpasar namun belum dikaruniai anak;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sejak Juni 2016 sering terjadi pertengkaran;
4. Penyebabnya Termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit, dan tidak betah tinggal dirumah;
5. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2017;
6. Saksi pernah menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon suami istri sah;
2. Rumah tangga pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis namun sejak Juni 2016 sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa pamit, dan tidak betah tinggal dirumah;
3. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2017;

Hal 7 dari 11 hal. Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa keduanya sudah pisah rumah sejak Mei 2017 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan pada setiap persidangan Pemohon selalu menampilkan sikapnya yang ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah pisah rumah sejak Mei 2017, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)

Hal 8 dari 11 hal. Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal 9 dari 11 hal. Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PABdg



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 11 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1438 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. dan Hapsah, S.HI., sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah, sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I.

Hj. Maryani, S.H.

Hapsah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Aminatus Solichah.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------|----|-----------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Proses | Rp | 50.000,00 |

Hal 10 dari 11 hal. Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PABdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp 330.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal. Put. No XXXX /Pdt.G/2017/PABdg